

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) dengan wilayah yang sangat luas, terbentang mulai dari 95° Bujur Timur sampai 141° Bujur Timur dan dari 6° Lintang Utara sampai 11° Lintang Selatan. Luas wilayah Indonesia tercatat mencapai kurang lebih 1,9 Juta Km² dengan panjang garis pantai mencapai kurang lebih 81.000 Km, sehingga Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang dua pertiga wilayahnya terdiri dari lautan yang sangat luas (www.indonesia.go.id, 2016). Namun demikian, Indonesia masih merupakan negara yang tergolong tidak akrab dengan bidang maritim meskipun memiliki karakter fisik dan lokasi geografis yang lekat dengan sektor maritim. Hal ini dibuktikan dengan masih minimnya kemampuan Indonesia untuk melindungi wilayah lautnya dari berbagai ancaman serta belum adanya aturan hukum yang berfungsi mengatur jalannya proses eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya perikanan.

Salah satu bentuk ancaman dalam bidang maritim yang juga memiliki dampak yang bisa sangat mengganggu keamanan dan kedaulatan negara adalah tindak kejahatan yang terjadi di laut seperti pembajakan, *IUU fishing*¹, perampokan kapal, penyelundupan, dan terorisme laut. Untuk kasus *IUU fishing*, sejak era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Indonesia telah mengambil

¹ Kependekan dari *illegal, unreported, and unregulated fishing*.

langkah tegas dalam penanganannya yaitu dengan menenggelamkan kapal pelaku *IUU fishing* dengan cara diledakkan. Contoh terkini adalah penenggelaman empat kapal asing berbendera Filipina di perairan Gusung Belalun setelah tertangkap melakukan *IUU fishing* di perairan Laut Sulawesi pada bulan September (www.antaraneews.com, 2015). Meskipun banyak pihak luar yang menyatakan tidak senang dengan kebijakan ini, Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti menyatakan tetap akan memerangi praktik *IUU fishing* karena praktik *IUU fishing* terbukti telah merugikan banyak pihak dalam berbagai sektor dengan jumlah kerugian ditaksir sebesar Rp 101 triliun per tahunnya di mana para nelayan lokal dan perusahaan industri perikanan menengah menjadi pihak yang paling banyak dirugikan (<http://news.kkp.go.id>, 2015).

Sebagai negara kepulauan yang wilayahnya didominasi oleh perairan yang luas, Indonesia termasuk kedalam negara yang memiliki kekayaan sumber daya perikanan yang melimpah dengan tingkat tingkat keberagaman yang terbilang tinggi. Selain itu, berdasarkan kondisi geografis tersebut, sudah menjadi hal yang wajar jika sektor perikanan menjadi sektor sumber daya yang dimiliki Indonesia memiliki potensi terbesar untuk menjadi tulang punggung dalam berbagai aspek kehidupan negara serta menjadi komoditas unggulan bagi Indonesia dalam dunia internasional. Tetapi hal tersebut juga menjadikan wilayah perairan Indonesia menjadi salah satu tempat yang paling rawan terjadi tindak *IUU fishing*. Hal ini memberikan beban tanggung jawab yang besar bagi Indonesia untuk melindungi wilayah perairannya dari segala ancaman dan tindak pelanggaran mengingat

luasnya wilayah yang harus dilindungi selama ini tidak sebanding dengan kuantitas dan kualitas pengawasan aparat.

Dalam upaya menangani *IUU fishing*, mengingat wilayah perairan Indonesia juga bersinggungan dengan wilayah perairan negara-negara tetangganya, merupakan hal lumrah jika upaya Indonesia dalam menangani masalah *IUU fishing* juga ikut melibatkan negara yang berada di sekitar wilayahnya. Salah satu negara yang menjadi mitra kerjasama Indonesia dalam hal ini adalah Australia, yang merupakan mitra klasik Indonesia dalam penanganan kejahatan maritim, di mana kerjasama maritim antara Indonesia dengan Australia telah terjalin sejak era kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Lombok Tahun 2006 yang mulai berlaku sejak 2008 di mana keamanan maritim menjadi salah satu dari tujuh bidang kerjasama dalam perjanjian tersebut (www.setneg.go.id, 2008).

Setelah momen Pemilihan Umum Presiden pada tahun 2014 yang mengantarkan Jokowi menjadi presiden, ketika isu maritim menjadi perhatian utama pada era pemerintahan Jokowi di mana Jokowi menjadikan pembangunan maritim sebagai agenda utama negara, langkah kerjasama Indonesia dengan Australia dalam menangani *IUU fishing* dipertegas lewat sebuah pembentukan Komunike Bersama mengenai Kerja Sama untuk Memerangi Illegal, Unregulated dan Unreported (IUU) Fishing dan untuk Memajukan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan pada bulan Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Susi Pujdiastuti dan Menteri Perikanan dan Sumber Daya Air Australia Barnaby


Joyce. (www.thejakartapost.com, 2015). Selain sebagai bentuk penegasan komitmen Indonesia dalam memerangi *IUU fishing*, langkah yang diambil oleh Indonesia juga merupakan upaya Indonesia untuk menyelaraskan dan melanjutkan kebijakan maritim mereka dengan negara tetangganya sejak diberlakukannya Perjanjian Lombok sekaligus membangun tata kelola perikanan berkelanjutan di wilayah perairan perbatasan Indonesia-Australia.

Dalam komunikasi bersama tersebut, kawasan yang menjadi objek perhatian dari kerjasama Indonesia dengan Australia adalah kawasan Laut Arafura. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kawasan Laut Arafura menjadi. Pertama, kawasan Laut Arafura merupakan salah satu wilayah yang paling rawan dijadikan tempat aktivitas *IUU fishing* dengan kerugian mencapai US\$ 40,4 miliar atau setara dengan Rp 54,1 triliun pertahun dalam kurun waktu 2002-2013 (www.jurnalmaritim.com, 2014). Kedua, kawasan Laut Arafura merupakan kawasan perbatasan laut antara Indonesia dengan Australia di mana selain berbagi wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Indonesia dan Australia juga sama-sama menjadikan kawasan Laut Arafura sebagai salah satu wilayah penanganan sumber daya perikanan berkelanjutan seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Penanganan *IUU fishing* di Laut Arafura sendiri dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui kerjasama dengan Australia. Kerjasama tersebut dilakukan baik secara bilateral maupun multilateral di mana Indonesia diwakili oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan Australia diwakili oleh *Australian Fisheries Management Authority*. Secara bilateral, kerjasama tersebut

dilakukan melalui *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum* yang menghasilkan berbagai kegiatan seperti pelatihan, patroli terkoordinasi, dan pemberian dana hibah. Secara multilateral, kerjasama tersebut dilakukan melalui *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region (RPOA)* yang menggelar pertemuan rutin tiap tahun di mana pertemuan tersebut dilaksanakan dengan menggandeng organisasi-organisasi regional seperti *Association of South East Asia Nation (ASEAN)* dan *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*.

Gambar 1.1. Wilayah Laut Arafura



Sumber: www.wissenlanden.com, 2006

1.2. Rumusan Masalah

Mengapa Indonesia melakukan kerjasama keamanan maritim dengan Australia dalam menangani *IUU fishing* di Laut Arafura?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Menggambarkan kerjasama Indonesia dengan Australia dalam menangani dan memberantas *IUU fishing*;
- b. Menggambarkan permasalahan *IUU fishing* yang terjadi di Laut Arafura; dan
- c. Menjelaskan alasan Indonesia bekerjasama dengan Australia dalam menangani *IUU fishing* di Laut Arafura.

1.4. Manfaat Penelitian

Jika telah diselesaikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi masyarakat: Memberikan informasi dan pengetahuan tentang dinamika dan dampak-dampak dari praktik *IUU fishing*.
- b. Bagi pemerintah: Sebagai masukan bagi upaya menangani dan memberantas praktik *IUU fishing* karena jika tidak ditangani dengan baik, hal itu dapat mengancam kedaulatan, keamanan, kestabilan maritim dan reputasi Indonesia.
- c. Bagi akademisi: Memperkaya pustaka hasil kajian ilmiah tentang penanganan *IUU fishing*.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1. Teori Liberalisme

Secara umum, kaum liberal cenderung mengambil sudut pandang positif tentang sifat negara dan aktornya. Mereka menganggap bahwa negara merupakan aktor rasional yang bertindak berdasarkan prinsip-prinsip dan pertimbangan rasional di mana kedua hal tersebut dianggap merupakan alat terbaik dalam menghadapi masalah-masalah internasional. Mereka juga tidak menegasikan kepentingan yang dimiliki oleh negara, tetapi mereka percaya bahwa kepentingan tersebut mendorong negara untuk melakukan kerjasama kolaboratif dengan negara atau aktor lain.

Dalam aspek hubungan internasional, seperti yang dikemukakan oleh Joseph Nye dan Robert Keohane, liberalisme menganggap bahwa kemajuan adalah sebuah keniscayaan di mana hal tersebut dapat dicapai lewat kerjasama antar negara. Dengan kata lain, hubungan internasional merupakan hal yang bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan menuju arah yang positif seiring dengan perkembangan zaman (Jackson & Sørensen, 2013:175). Berbeda dengan realisme yang menganggap bahwa hubungan internasional tidak akan pernah berubah dari apa yang disebut dengan perseteruan dan benturan kepentingan antar negara, liberalisme menganggap hubungan internasional selalu berkembang menuju arah yang lebih baik dengan kerjasama sebagai unsur utamanya (Jackson & Sørensen, 2013:176).

Argumen terkemuka lain dari pandangan liberalisme adalah bahwa negara merupakan aktor yang rasional. Aktor-aktor negara selalu mengejar

kepentingannya, tetapi mereka menggunakan perhitungan dan cara-cara yang dianggap paling tidak merugikan mereka dan juga dapat menciptakan keuntungan bagi pihak lain. Dengan demikian, menurut kaum liberalis negara-negara di dunia melakukan kerjasama dan bergerak dengan prinsip menghormati kedudukan negara lain di mana hal tersebut didorong dari faktor internal tersebut (Burchill, 2005:65). Sedangkan dorongan faktor eksternal yang membuat negara melakukan kerjasama adalah karena negara berada didalam sistem internasional yang bercirikan interdependensi sehingga mustahil bagi negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya tanpa berinteraksi dan bekerjasama dengan negara lain (Burchill, 2005:65).

Pemahaman liberalisme tentang kepentingan nasional tidak jauh berbeda seperti realisme yang menitikberatkan kepada negara, tetapi liberalisme lebih melihat kepentingan nasional sebagai unsur yang mencegah permusuhan di antara negara-negara dengan menciptakan insentif bagi negara-negara untuk saling bekerjasama daripada menciptakan kompetisi dan konflik sebagai fitur permanen dari politik internasional. Liberalisme juga melihat adanya anarki dalam lingkungan internasional seperti realisme, tetapi mereka memiliki penekanan pada kerjasama antara negara-negara di mana liberalisme beranggapan bahwa kerjasama dapat terlaksana karena adanya interdependensi didalam sistem internasional. (Sterling-Folker, 2006:57). Dengan demikian maka liberalisme menekankan pada kerjasama dan kepentingan nasional dipahami sebagai hal yang mengacu kepada keinginan negara untuk melakukan kerjasama.

Kaum liberal menganggap bahwa sistem internasional yang bersifat anarki² dan sarat justru menjadi pendorong bagi negara untuk bekerjasama dan saling membangun kepercayaan dengan negara lain alih-alih lebih memikirkan keselamatan dan kepentingan mereka sendiri sehingga menimbulkan perselisihan (Sterling-Folker, 2006:57). Perselisihan sendiri muncul karena adanya ketidakpercayaan satu sama lain diantara negara-negara dan membuat negara dihantui oleh rasa saling curiga. Oleh karena itu, kerjasama dilakukan untuk mengurangi rasa saling curiga tersebut dan menjadi tempat berkumpulnya negara-negara dengan segala informasi yang berkaitan dengan aktivitas negara tersebut. Hal ini kemudian menciptakan apa yang disebut dengan integrasi yang menopang stabilitas dan menyediakan kesinambungan demi memajukan kerja sama antar negara dengan keuntungan timbal baliknya (Griffiths, 2007:23).

1.5.2. Konsep Kerjasama Internasional

Setelah berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan kemenangan blok barat, prospek kerjasama antar negara di dunia mengalami perubahan dan perkembangan. Jika sebelumnya negara lebih cenderung untuk bekerjasama dengan negara yang berasal dari blok yang sama, maka setelah Perang Dingin negara menjadi lebih bebas dalam menentukan negara mana yang ingin diajak bekerjasama tanpa melihat status negara tersebut mengingat negara-negara yang ketika Perang Dingin saling berseteru mulai berlomba untuk bergabung kedalam

² Anarki yang dimaksud adalah kondisi di mana tidak ada institusi yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari negara atau yang dapat menjadi pelindung bagi negara.

satu kubu. Hal ini dibuktikan dengan bergabungnya negara-negara eks-komunis, yang dulu merupakan anggota blok timur, kedalam NATO yang notabene merupakan representasi dari blok barat. Belum lagi jika melihat semakin banyak negara yang menerapkan keterbukaan, demokrasi, dan sistem ekonomi pasar bebas seperti yang diterapkan oleh negara blok barat.

Definisi dari kerjasama dikemukakan oleh Robert Keohane yang menyatakan bahwa kerjasama adalah tindakan yang terjadi ketika aktor menyesuaikan tindakannya terhadap posisi pihak lain melalui proses koordinasi kebijakan. Konsep kerjasama sendiri mengandung dua elemen pendukung. Pertama, para aktor bertindak berdasarkan tujuan yang sama. Kedua, ada keuntungan yang didapatkan oleh para aktor dari kerjasama yang dilakukan. Dengan demikian, sebuah kerjasama dapat dikatakan telah dilakukan ketika para aktor yang terlibat membuat kebijakan yang berdasarkan tujuan yang sama sehingga tercipta keuntungan bagi aktor-aktor tersebut (Milner, 1992:467-468).

Ilustrasi mengenai bagaimana negara bekerjasama dijelaskan oleh Keohane dengan menggunakan aspek yang disebut dengan dilema tahanan/*prisoner's dilemma* (PD)³ di mana negara digambarkan sebagai aktor yang memiliki dua pilihan dalam menghadapi suatu masalah yaitu bekerjasama dengan pihak lain atau mencurangi pihak lain. Keohane mengambil sudut pandang yang berbeda dari kaum realis dalam aspek ini, yang beranggapan jika negara sebagai aktor yang lebih condong untuk mencurangi pihak lain dan menghindari kerjasama

³ Pertama kali dicetuskan oleh Merrill Flood dan Melvin Dresher yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah permainan simulasi komputer oleh Albert Tucker.

karena negara lebih memilih untuk memikirkan dirinya sendiri, dengan melihat negara sebagai aktor yang selalu mengalami hubungan timbal balik dengan negara lain di mana hubungan tersebut merupakan proses yang berulang-ulang. Begitu juga halnya dengan aspek PD yang juga dipahami sebagai sesuatu yang terjadi berulang-ulang kali. Dengan demikian, kerjasama dianggap sebagai pilihan terbaik dalam memaksimalkan kepentingan nasional negara karena dapat menghindarkan negara dari konflik yang dapat menghambat negara dalam memenuhi kepentingan nasionalnya (Hobson, 2003:98).

Lebih lanjut, Keohane menjelaskan peran dari “*tit-for-tat*” (TFT)⁴ sebagai aspek lain yang membuat negara mau melakukan kerjasama. Singkatnya, TFT menjelaskan pola analisis tentang dampak yang akan diterima atas keputusan yang diambil oleh aktor terhadap pihak lain di mana pihak lain juga akan melakukan hal yang sama terhadap aktor. Jika aktor melakukan kecurangan, maka pihak lain akan membalas dengan juga melakukan kecurangan. Sebaliknya, jika aktor memutuskan untuk bekerjasama, maka pihak lain juga akan membalasnya dengan kerjasama (Lebow, 2007:314). Dalam hal PD, TFT mendorong negara untuk melakukan kerjasama karena persamaan tindakan balasan yang akan mereka dapatkan jika melakukan kecurangan membuat mereka sebisa mungkin menghindari untuk melakukan kecurangan. Hal ini sekaligus membuat negara lebih mencari keuntungan absolut yang diperoleh

⁴ Istilah dalam simulasi komputer yang digunakan oleh Robert Axelrod dan Alexander Hamilton dalam program permainan komputer *prisoner's dilemma* (PD).

lewat kerjasama alih-alih keuntungan relatif yang diperoleh lewat kecurangan (Hobson, 2003:98).

Selain TFT, Keohane juga menyebutkan dua hal lain yang membuat negara melakukan kerjasama. Pertama, keterkaitan antar bidang dalam hubungan antar negara. Keterkaitan tersebut membuat ketidakharmonisan hubungan antar negara dalam bidang tertentu dapat memengaruhi hubungan antar negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, negara akan berupaya untuk mengondusifkan hubungan antar negara melalui kerjasama dalam bidang tertentu, seperti perdagangan, tidak hanya agar hubungan antar negara tetap terjaga dengan baik, tetapi juga agar negara dapat mengurus bidang lain seperti keamanan. Kedua, negara melakukan kerjasama dalam rangka membangun reputasi baik di mana hal tersebut dipandang dapat mencegah negara lain melakukan hal-hal yang dapat menghambat negara dalam mengejar kepentingan nasionalnya (Hobson, 2003:98).

Dalam praktiknya, kerjasama internasional mencakup berbagai macam bidang diantaranya militer, ekonomi, kebudayaan, dan maritim. Kerjasama maritim sendiri memiliki beberapa aspek kerjasama di mana keamanan maritim termasuk didalamnya. Keamanan maritim merupakan aspek yang sangat memungkinkan bagi aktor negara, dan bahkan aktor non-negara untuk bekerjasama mengingat para aktor tersebut harus mengompromikan kepentingannya dengan kepentingan aktor lain didalam domain maritim yang bersifat anarki untuk mencegah terjadinya konflik dan tercapainya kepentingan masing-masing aktor.

1.5.3. Konsep Keamanan Maritim

Secara umum, tidak ada konsep dan definisi baku tentang keamanan maritim karena setiap negara memiliki cara pandang dan perspektif yang berbeda satu sama lain mengenai keamanan maritim. Dimensi yang terdapat didalam konsep keamanan maritim juga luas dengan diantaranya adalah perimbangan kekuatan militer, keamanan pelabuhan, penanganan bencana di laut (mitigasi, penanggulangan, dan pencegahan), kebebasan navigasi, penanganan kejahatan maritim (pembajakan, perampokan, terorisme, *IUU fishing*, penyelundupan), dan sengketa batas wilayah laut. Selain itu, setiap kawasan/region memiliki perbedaan dalam isu utama yang menjadi perhatian bagi setiap negara yang terlibat didalamnya. Oleh karena itu, konsep keamanan maritim akan digunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis dengan mengumpulkan berbagai parameter dalam sudut pandang beberapa ahli dan kemudian menarik hal-hal penting untuk dijadikan kesimpulan.

Sebelum membahas tentang keamanan maritim, pembahasan akan didahului dengan penjelasan mengenai atribut historis laut sebagai orientasi utama dari keamanan maritim. Menurut Geoffrey Till, laut memiliki empat fungsi utama yang dapat memberikan keuntungan bagi negara pada masa damai maupun perang (Till dalam Ho & Bateman, 2012:51). *Pertama*, laut sebagai sumber daya di mana laut merupakan tempat berkumpulnya sumber daya, baik hayati maupun energi, yang berperan penting bagi negara seperti biota laut⁵,

⁵ Yang dimaksud dengan biota laut adalah hewan-hewan yang hidup di laut dan dapat digunakan sebagai sumber makanan seperti ikan, udang, rumput laut, dll.

minyak bumi, dan gas alam. *Kedua*, laut sebagai jalur transportasi dan perdagangan yang berarti laut merupakan unsur penghubung utama dari aktivitas perdagangan yang merupakan bagian dari globalisasi serta dianggap dapat meningkatkan perdamaian dan kemakmuran dalam skala global. *Ketiga*, laut sebagai media informasi dan penyebaran ide. Meningkatnya arus aliran barang seringkali diikuti dengan pertukaran informasi atau ilmu pengetahuan baru dari berbagai belahan dunia meskipun saat ini fungsi tersebut telah tergerus oleh perkembangan teknologi informasi. *Keempat*, laut sebagai atribut kekuasaan di mana negara menggunakan laut sebagai instrumen dalam upaya memenuhi kepentingan nasional mereka.

Sejak dahulu, domain maritim, terutama yang berkaitan dengan wilayah perairan internasional, dikenal sebagai hal yang bersifat anarki di mana terdapat berbagai kepentingan negara dan lemahnya pengawasan terhadap segala aktivitas yang dilakukan di laut. Oleh karena itu, aspek ancaman yang diperhatikan dalam keamanan maritim masih merupakan ancaman tradisional seperti sengketa batas teritorial (Raymond & Morriën dalam Herbert-Burns, Bateman, & Lehr, 2009:3). Tetapi sejak peristiwa penyerangan terhadap kapal perusak Amerika Serikat USS *Cole* dan serangan 11 September⁶, aspek ancaman dalam keamanan maritim bergeser kepada ancaman kontemporer yang melibatkan aktor non-negara. Hal ini disebabkan karena anarki di laut telah menciptakan vulnerabilitas yang pada perkembangannya dimanfaatkan oleh para


⁶ Peristiwa yang juga dikenal dengan kependekan *9/11* ketika menara *World Trade Centre* dan gedung Pentagon di Amerika Serikat ditabrak oleh pesawat yang sebelumnya telah dibajak.

pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan melalui laut seperti pembajakan atau terorisme (Raymond & Morriën dalam Herbert-Burns, Bateman, & Lehr, 2009:3).

Ada tiga metode yang dapat digunakan dalam upaya menjabarkan konsep keamanan maritim. Pertama, metode semiotika. Menggunakan metode ini, konsep keamanan maritim dijelaskan dengan menjabarkannya ke dalam beberapa konsep terkait. Beberapa konsep tersebut, seperti yang dijabarkan di dalam gambar 1.2 di bawah, diantaranya adalah *sea power*, keamanan laut, *blue economy*, dan ketahanan⁷. Kedua, metode sekuritisasi. Metode ini mencoba untuk menjelaskan keamanan maritim dengan mengidentifikasi dan menjelaskan jenis-jenis ancaman dalam bidang maritim. Metode ini juga menjelaskan proses bagaimana ancaman tersebut muncul ke permukaan dan motif apa yang mendorong aktor untuk menangani ancaman tersebut. Ketiga, metode praktis. Keamanan maritim, lewat metode ini, dijelaskan dengan mempelajari tindakan apa saja yang ditempuh oleh aktor atas nama keamanan maritim (Buerger, 2015:3).

⁷ Untuk lebih jelasnya, lihat matriks keamanan maritim di Gambar 1.2

Gambar 1.2. Matriks Keamanan Maritim



Sumber: Buerger, 2015:5

Dalam menghadapi isu keamanan maritim, negara dapat memilih konsep mana yang akan dijadikan perhatian utama. Jika mengacu pada gambar 1.2, konsep-konsep yang terkandung di dalam keamanan maritim masing-masing memiliki fokus pada tantangan yang dihadapi oleh negara dalam keamanan maritim. Konsep *sea power* berfokus pada peran kekuatan militer dan hal-hal yang berkaitan dengan ancaman terhadap keamanan negara. Konsep keamanan laut berfokus pada upaya pemeliharaan lingkungan maritim melalui penegakkan aturan pelayaran, keamanan pelabuhan, keselamatan pelaut, serta penanganan bencana dan kecelakaan di laut. Konsep *blue economy* berfokus pada potensi keuntungan ekonomi dari laut yang dapat diperoleh suatu negara seperti pengambilan sumber daya perikanan, perdagangan (*seaborne trade*), hingga turisme. Terakhir, konsep ketahanan yang berfokus pada keamanan orang-orang yang mengandalkan laut untuk bertahan hidup, terutama dalam hal sosial dan pangan. Ketika negara mampu meniadakan ancaman terhadap konsep yang

menjadi perhatian utama dalam isu keamanan maritim, maka negara tersebut dapat dikatakan telah menciptakan keamanan maritim (Buerger, 2015:3-4).

Cara negara dalam mengimplementasikan upaya menciptakan keamanan maritim terbagi ke dalam lima kategori. Pertama, aktivitas tidak langsung berupa pengawasan menggunakan satelit dan radar serta pertukaran dan pengumpulan informasi. Kedua, aktivitas langsung yang dilakukan di laut dalam bentuk patroli, pencegahan, dan latihan. Ketiga, upaya penegakkan hukum seperti melakukan penangkapan hingga mengadili para pelaku kejahatan di laut. Keempat, melakukan koordinasi melalui pertemuan dan konferensi serta penetapan strategi dan rencana bersama. Kelima, penglibatan kekuatan militer melalui diplomasi Angkatan Laut, upaya pembangunan kepercayaan, dan perang terbuka. Mengingat keamanan maritim merupakan isu yang bersifat transnasional, cara-cara pengimplementasian di atas dapat dilakukan melalui kerjasama dengan negara lain (Buerger, 2015:7-8)

Keamanan maritim bukan merupakan sebuah konsep yang mudah untuk didefinisikan mengingat semakin berkembangnya dimensi, kompleksitas, aktor, dan ancaman didalamnya. Keamanan maritim telah menjadi sebuah konsep campuran antara berbagai aspek pembahasan yang saling terkait satu sama lain yang bermuara pada tindakan pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh aktor dalam upaya melindungi domain maritim dari segala ancaman dan mengurangi dampak yang ditimbulkan dari ancaman tersebut. Sementara tujuan dari keamanan maritim adalah untuk memelihara kebebasan di laut,

memfasilitasi dan melindungi perdagangan, serta mempertahankan keteraturan di laut (Feldt, Roell, & Tielle, 2013:2)

1.5.4. Konsep Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional merupakan fenomena yang mulai berkembang secara signifikan sejak permulaan abad 21 di mana globalisasi telah menjadi sebuah fenomena yang menyebar ke seluruh bagian dunia. Dalam hubungan internasional, meskipun bukan merupakan hal yang menjadi inti pembahasan dalam teori-teori hubungan internasional, kejahatan transnasional merupakan isu yang memiliki dampak terhadap aspek-aspek yang dibahas dalam teori hubungan internasional seperti keamanan, kontelasi politik internasional, perdagangan internasional, dan hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, kejahatan transnasional merupakan hal yang juga melekat dalam hubungan internasional dan dapat dijelaskan secara empiris melalui observasi lapangan dan teoritis melalui teori hubungan internasional (Zabyelina, 2009:1).

Ada beragam faktor yang berperan dalam perkembangan kejahatan transnasional. *Pertama*, meningkatnya volume perdagangan yang tidak hanya memberikan keuntungan bagi para pelaku bisnis tetapi juga memberikan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk menggunakannya sebagai lahan atau sarana pendukung kegiatan mereka. *Kedua*, kurangnya aturan mengenai hambatan dan bea cukai dalam bisnis internasional sehingga hal tersebut menjadi faktor pendorong bagi para pelaku kejahatan. *Ketiga*, semakin terhubungnya sistem transportasi antar negara dan kelonggaran aturan mengenai imigrasi, visa, dan

larangan bepergian di beberapa negara sehingga memungkinkan para pelaku kejahatan untuk berpindah tempat dalam waktu singkat. *Keempat*, kemajuan teknologi telekomunikasi dan keterbukaan sistem informasi yang sering disalahgunakan oleh para pelaku kejahatan sehingga mereka dapat mengembangkan jaringan kejahatannya. *Kelima*, masih banyak negara yang belum memiliki instrumen hukum dalam penanganan suatu bentuk kejahatan dan upaya pengimplementasiannya sehingga menjadi faktor penarik dan celah yang dimanfaatkan para pelaku kejahatan (UNAFEI, 1999:25-26).

Kejahatan transnasional dalam prakteknya dapat meliputi berbagai bidang seperti maritim, keuangan, dan kemanusiaan. Berdasarkan penjabaran yang dilakukan oleh *United Nations Office on Drugs and Crimes* (UNODC), yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan maritim sendiri meliputi: (1) pembajakan dan perampokan di laut, (2) penyelundupan imigran dan perdagangan manusia, (3) perdagangan narkoba, (4) penangkapan ikan ilegal, dan (5) pencemaran laut (UNODC, 2013:1). Kegiatan *IUU fishing*, yang menjadi fokus dalam penelitian ini, termasuk kedalam kategori kejahatan penangkapan ikan ilegal karena membawa dampak negatif dalam berbagai bidang. Mengingat besarnya ancaman yang ditimbulkan oleh *IUU fishing* dan proses penanganannya yang tidak mudah, *IUU fishing* telah menjadi isu utama dalam lingkup kemaritiman internasional.

Dalam hubungan internasional, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kejahatan transnasional merupakan fenomena yang dapat dikaji menggunakan teori hubungan internasional. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan untuk

menganalisis kejahatan transnasional adalah teori liberalisme yang menjelaskan mengapa negara-negara memilih untuk bekerja sama dan menciptakan instrumen dan kondisi yang ideal dalam upaya mengedepankan dan mendukung kerjasama dan koordinasi di mana persamaan kepentingan diantara negara-negara akan memastikan negara membuat perhitungan rasional yang menyelaraskan kepentingan nasional dengan tujuan dan kepentingan internasional. Dengan demikian, negara lebih condong untuk bekerjasama dan berkoordinasi satu sama lain dalam menghadapi isu kejahatan transnasional (Zabyelina, 2009:4).

1.6. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah Indonesia melakukan kerjasama keamanan maritim dengan Australia karena kedua negara melihat *IUU fishing* sebagai ancaman terhadap keamanan maritim mereka.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Definisi Konseptual

1.7.1.1. Kejahatan Maritim

Menurut *Council for Security Cooperation in the Asia-Pacific (CSCAP)*, yang dimaksud dengan kejahatan maritim adalah perbuatan yang berkaitan dengan penyerangan terhadap laut dan kapal di mana perbuatan tersebut termasuk kedalam pelanggaran hukum dan ketertiban di wilayah laut

1.7.1.2. *IUU Fishing*

Menurut penjelasan *Food and Agriculture Organization* (FAO), *IUU fishing* merupakan segala hal yang mengacu kepada kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. FAO kemudian menjabarkan tiga elemen dari *IUU fishing* yang berupa:

- a. ***Illegal Fishing***: mengacu kepada kegiatan penangkapan ikan yang (1) dilakukan oleh negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum negara tersebut; (2) dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO)⁸ tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO di mana negara anggota RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional; atau (3) Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum nasional suatu negara atau hukum internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO.

⁸ RFMO adalah adalah badan internasional dari FAO yang terdiri dari negara-negara yang berkepentingan dalam mengelola dan melestarikan persediaan ikan di wilayah perairan tertentu.

- b. *Unreported Fishing*: mengacu kepada kegiatan penangkapan ikan yang (1) tidak dilaporkan, atau salah dilaporkan, kepada otoritas negara yang berwenang di mana perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum negara tersebut; atau (2) dilakukan di wilayah kerja RFMO dan tidak dilaporkan di mana perbuatan tersebut bertentangan dengan prosedur pelaporan organisasi itu.
- c. *Unregulated Fishing*: mengacu kepada kegiatan penangkapan ikan yang (1) dilakukan di wilayah yang menjadi tempat pengaplikasian aturan RFMO oleh kapal tidak bernegara, kapal negara yang tidak tergabung dalam organisasi tersebut, atau oleh pihak lain yang bertentangan dengan upaya pengelolaan dan pelestarian organisasi tersebut; atau (2) dilakukan di wilayah tempat persediaan ikan yang tidak memungkinkan dilakukannya pengelolaan dan pelestarian dan terdapat ketidakkonsistenan dalam upaya pelestarian sumber daya maritim dibawah hukum internasional sebagai kewajiban negara.

1.7.1.3. Keamanan Nasional

Berdasarkan ketentuan umum yang terdapat dalam Pasal 1 Bab I Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional tahun 2015, yang dimaksud dengan keamanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa dan Negara yang menjamin keselamatan individu, publik, dan bangsa serta terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala ancaman dalam rangka keberlangsungan pembangunan yang sesuai dengan kepentingan

nasional. Keamanan nasional tersebut didukung oleh sistem keamanan nasional yang merupakan tatanan segenap komponen bangsa dalam menyelenggarakan dan mendayagunakan seluruh sumber daya nasional secara terintegrasi, terpadu, dan terarah bagi terciptanya kepentingan nasional. Juga disebutkan keamanan nasional terdiri dari tiga elemen yaitu Keamanan Insani, Keamanan Publik, dan Keamanan Negara.

1.7.2. Operasionalisasi Konsep

1.7.2.1. Kejahatan Maritim

Ciri-ciri yang melekat pada kejahatan maritim adalah menggunakan laut sebagai tempat untuk melakukan tindak kejahatan seperti *IUU fishing*, terorisme maritim, pembajakan kapal, perampokan bersenjata, pembuangan sampah/limbah ke laut, perusakan kabel bawah laut, dan penyelundupan barang/manusia

1.7.2.2. *IUU Fishing*

Karakteristik dari praktik *IUU fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang (i) dilakukan tanpa dilengkapi dengan surat izin, (ii) menggunakan alat penangkap, bahan peledak, atau bahan-bahan yang dapat membahayakan ekosistem laut, (iii) dilakukan di luar zona yang ditentukan, atau (iv) dilakukan melalui pemalsuan dokumen seperti surat izin. Praktek *IUU fishing* biasanya dilakukan di wilayah ZEE suatu negara.

1.7.2.3. Keamanan Nasional

Keamanan nasional dalam prakteknya mencakup berbagai bidang implementasi dan elemen pendukung yang semuanya bermuara kepada terciptanya suasana kondusif dalam kehidupan bernegara demi terpenuhinya kepentingan nasional. Dalam penanganan *IUU fishing*, yang menjadi bidang implementasi keamanan nasional adalah bidang maritim dengan instrumen hukum dan kekuatan bersenjata (TNI AL) sebagai elemen pendukung.

1.7.3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat penjelasan mengenai suatu masalah atau fenomena tertentu secara sistematis, faktual, dan akurat dengan mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan menyajikan serta menganalisis data tersebut untuk memperoleh informasi yang diperlukan sehingga dapat ditarik kesimpulan berupa gambaran jelas dan komprehensif mengapa suatu fenomena terjadi dan membuat suatu rekomendasi jika diperlukan (Suryabrata, 2003).

1.7.4. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini mengambil jangkauan waktu penelitian antara tahun 2008 hingga tahun 2016. Alasan dipilihnya jangkauan waktu penelitian tersebut adalah karena periode tersebut adalah karena tahun 2008 merupakan tahun mulai

berlakunya Perjanjian Lombok sebagai dasar hukum bagi kerjasama Indonesia-Australia dalam bidang keamanan maritim.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara langsung di mana data yang diperoleh merupakan data primer yang bersumber dari kegiatan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan tema penelitian ini seperti anggota Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perikanan & Kelautan, dan Badan Keamanan Laut RI. Sementara untuk data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka dari buku, jurnal, berita di media massa, internet, dan karya tulis akademik lainnya.

1.7.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama adalah dimulai dengan langkah mengumpulkan, menelaah, dan mereduksi seluruh data yang tersedia dan didapatkan dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis. Tahap kedua adalah penyajian data di mana data yang sudah direduksi dan dianalisis agar dapat menjadi dasar bagi langkah selanjutnya yang akan diambil apakah melanjutkan analisis atau membuat kesimpulan. Tahap ketiga merupakan pengambilan kesimpulan (Idrus, 2007).

1.8. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari beberapa bab beserta masing-masing isinya dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran/teoritis, hipotesis, dan metode penelitian.
- b. Bab II berisi gambaran umum permasalahan *IUU fishing* dan upaya Indonesia dalam menangani.
- c. Bab III berisi penjelasan dan analisis kerjasama Indonesia dengan Australia dalam menangani kejahatan *IUU fishing* di Laut Arafura.
- d. Bab IV berisi kesimpulan dan saran.